



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

JL. MT. Haryono Nomor 29. Palu 94111 ☎ (0451) 456824 (Fax) 456824

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 814/398/sek/bpbd/2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang amanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Layanan Informasi Publik.
- Program : 5. Rencana Kerja Anggaran APBD OPD
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD OPD
7. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran APBD OPD
8. Laporan Bulanan Realisasi Anggaran APBD OPD
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD
10. Rencana Strategis OPD

- Kepegawaian : 11. Rencana Kerja Tahunan OPD
12. Laporan Pengusulan Cerai ASN
13. Laporan Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN
14. Data Pribadi dan Dokumen Kepegawaian Sebagai Arsip OPD
15. Disposisi Surat Pimpinan
16. Nota Dinas
17. Usulan Kenaikan Gaji Berkala
18. Usulan Kenaikan Pangkat
19. Usulan Penetapan Jabatan Pelaksana
20. Usulan Kartu Pegawai
21. Dokumen Persuratan
22. Dokumen Anjab
23. Pengarsipan Persuratan
24. Dokumen Daftar Urut Kepangkatan
- Kesiapsiagaan : 25. Data, Informasi Sumber Bahaya dan Ancaman Bencana
26. Penyusunan Dokumen Renkon
27. Penyediaan Jalur Informasi Rambu
28. Penyediaan EWS Likuifaksi
- Logistik : 29. Data Informasi Logistik
30. Data Informasi Peralatan
31. Data Informasi Covid 19
32. Lokasi Data Centre
33. Lokasi Data Server
- Kedaruratan : 34. Data Informasi Bencana
35. Data Pengaduan Masyarakat Terkait Bencana
36. Managemen Server dan Operating System
- Rehabilitasi : 37. Data Progres Rehabilitasi
38. Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana (R3P)
- Rekonstruksi : 39. Data Progres Rekonstruksi
40. Rencana Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
- Keuangan dan Aset : 41. Data Informasi Pelaporan Keuangan dan Aset LKPP Tahunan
42. Data Informasi Pemeliharaan Aset OPD
43. Hasil Pemeriksaan/Audit BPK
44. Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat
45. Informasi Verifikasi Pertanggungjawaban (SPJ)
- Pencegahan : 46. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
47. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PB)
- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14-Juli 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS M.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710261994031008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2023**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Laporan pengusulan penjatuan hukuman disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Data pribadi dan dokumen kepegawaian dan kependudukan sebagai arsip OPD	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
7	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Informasi yang belum di kuasai atau di dokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghormati penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan	tidak terbatas

SEKRETARIS
Selaku PPID



A. ASRI, ST., M.Si
Pembina Tingkat I. (IV.b)
Nip. 196903282000031003